

LAPORAN STIMULUS PENELITIAN
UNIVERSITAS NASIONAL



REFLEKSI KEKERASAN DALAM NOVEL KALATIDHA
KARYA SENO GUMIRA AJIDARMA

Peneliti:

Ketua : Dr. Dra. Sylvie Meiliana, M.Hum (NIDN: 0327015701)

Anggota : Iskandarsyah Siregar, S.S., M.Hum (NIDN: 0311098201)

FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NASIONAL

2019

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Pengesahan	2
Daftar Isi	4
Ringkasan	5
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang Masalah	6
1.2 Tujuan Khusus	7
1.3 Urgensi (Keutamaan) Penelitian	7
1.4 Temuan/Inovasi yang Ditargetkan	8
Bab II Tinjauan Pustaka	9
Bab III Metode Penelitian	12
Bab IV Biaya dan Jadwal Penelitian	14
Daftar Pustaka	15

RINGKASAN

Penelitian ini mendeskripsikan peran karya sastra dalam mengungkapkan pandangan dunia pengarang terhadap fenomena sosial, khususnya kekerasan di Indonesia yang terefleksi dalam novel *Kalathida* dengan menggunakan teori sastra Strukturalisme Genetik yang dicetuskan oleh Lucien Goldmann. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis isi. Analisis Data kualitatif dilakukan dengan menempuh model alir, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Dengan menggunakan teknik analisis isi diharapkan dapat mengungkap pesan-pesan yang tersembunyi di dalam teks, dan memahami ide pokok yang terdapat dalamnya. Sumber data adalah sebuah novel dengan judul “*Kalatidha*”, karya Seno Gumira Ajidarma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, latar sosial dalam novel ini adalah kekerasan yang terjadi di Indonesia. Kedua, kekerasan berupa kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Ketiga, peran karya sastra, khususnya novel dalam mengungkap pandangan dunia pengarang terhadap kekerasan di Indonesia pada tahun 1965/1966. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karya sastra sangat berperan dalam mengungkapkan fenomena sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Kekerasan, strukturalisme genetik, pandangan dunia, karya sastra.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanggal 1 Oktober 1965 merupakan tonggak sejarah penting dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Enam jenderal dan seorang letnan diculik serta dibunuh dan dampak peristiwa ini di kemudian hari ditanggung jutaan orang Indonesia, khususnya kaum perempuan. (Wieringa, 2005).

Perempuan-perempuan muda yang ada di sekitar Lubang Buaya, tempat para perwira militer itu dibunuh dan ditimbun, dituduh telah mementaskan tarian cabul, bahkan merayu, memotong kemaluan serta membunuh, termasuk mencungkil mata para perwira itu. Mereka juga dituduh sebagai perempuan komunis bejad yang melacurkan diri serta memperkosa, memotong kemaluan dan merusak tubuh perwira militer begitu mereka ditembak mati oleh kelompok G30S. Secara umum propaganda atas perilaku para perempuan itu dipercaya, kemudian menggerakkan kalangan agama serta milisia kanan untuk melakukan pembunuhan massal (Wieringa, 2005).

Setelah melakukan penyelidikan selama hampir empat tahun terhadap peristiwa 1965, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyimpulkan terdapat bukti permulaan yang cukup akan terjadinya pelanggaran HAM yang berat. Indikasi khususnya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Bukti permulaan yang cukup menurut Nurkholis adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa. Menurut Nurkholis, perbuatan tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yaitu suatu rangkaian yang dilakukan sebagai kelanjutan dari kebijakan penguasa. (Mardiani, 2007)

Peristiwa bersejarah yang ‘kebenarannya’ masih selalu dipertanyakan tersebut telah melahirkan banyak karya sastra yang berlatar peristiwa pasca tahun 1965 dan merefleksikan kekerasan gender. Sastra dapat merupakan

pencerminan/penggambaran sebuah fenomena sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Melalui karya sastra, seorang pengarang dapat mengungkapkan problema kehidupan, dalam hal ini pengarang dapat menjadi juru bicara suatu kelompok masyarakat. Dalam penelitian ini, pengarang menjadi juru bicara korban pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 1965-1966, terutama kekerasan terhadap kaum perempuan yang tidak berdosa. Seorang pengarang/novelis dianggap mampu menggambarkan secara jernih dan ekspresif makna perubahan dalam kehidupan masyarakat yang merupakan kenyataan sosial. Kehidupan sosial penulisnya juga turut melatari penciptaan sebuah karya sastra (Swingewood, 1972: 91).

Untuk menjawab sejumlah masalah dalam penelitian ini digunakan teori strukturalisme genetik. Teori ini dibutuhkan untuk menjembatani keterkaitan antara kondisi sosial masyarakat yang terdapat di dalam data konkret, khususnya kekerasan gender dan kondisi sosial masyarakat yang terdapat dalam karya sastra melalui pandangan dunia si pengarang.

1.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini memiliki tujuan khusus sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas penelitian sastra, khususnya penelitian dengan perspektif sosiologi sastra, khususnya penerapan teori strukturalisme genetik.
2. Meningkatkan kualitas penelitian sastra dalam penulisan artikel baik untuk diterbitkan pada jurnal nasional ber ISSN, jurnal nasional terakreditasi, jurnal Internasional, maupun artikel untuk dipresentasikan pada seminar di tingkat nasional maupun Internasional.

1.3 Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Urgensi penelitian ini adalah

1. Memberikan sumbangan dalam mengakumulasi ilmu sastra, terutama peningkatan kualitas penelitian sastra dengan pendekatan sosiologi sastra, khususnya teori strukturalisme genetik.
2. Memberikan wawasan yang lebih luas tentang teori sastra dalam melakukan penelitian sastra, khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Sastra sehingga kualitas penelitian bidang sastra dapat lebih ditingkatkan.

1.4 Temuan/Inovasi yang Ditargetkan

Pada penelitian ini, target temuan adalah

- Menghasilkan artikel penelitian sastra yang berkualitas untuk diseminarkan di seminar nasional ataupun Internasional.
- Meningkatkan kualitas hasil penelitian berupa artikel untuk diterbitkan pada jurnal Nasional ber ISSN/Nasional Terakreditasi/ jurnal Internasional

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dilakukan untuk menemukan orisinalitas penelitian ini di antara penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang pernah dilakukan dalam kaitannya dengan kekerasan gender, dan sosiologi sastra antara lain adalah

- 1) Penelitian kekerasan terhadap anak pernah dilakukan oleh Sylvie Meiliana dengan judul *Child Abuse in the USA in "Precious" Movie Script*. Hasil penelitian ini diterbitkan dalam Jurnal Lentera, Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini mendeskripsikan peran karya sastra dalam mengungkapkan kritik pengarang terhadap fenomena kekerasan terhadap anak di Amerika Serikat yang tercermin dalam film "Precious". Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teori ilmu pengetahuan negatif yang dicetuskan oleh Teodor Adorno. Sumber data adalah sebuah film berbahasa Inggris dengan judul "Precious", karya Geoffrey Fletcher. Hasil penelitian menunjukkan bahwa a) tokoh utama dalam film adalah Precious karena intensitas keterlibatannya dalam membangun keseluruhan cerita; b) latar sosial dalam film ini adalah kekerasan terhadap anak yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ketidakpedulian; dan c) peran karya sastra, khususnya film dalam mengungkap kritik pengarang terhadap fenomena kekerasan terhadap anak di Amerika Serikat. Dengan demikian disimpulkan bahwa karya sastra sangat berperan dalam mengungkapkan fenomena sosial, khususnya kekerasan terhadap anak yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat (Lentera, Volume 11, Nomor 2, Desember 2015).
- 2) Penelitian dalam kaitan dengan sastra dilakukan oleh Heru S.P. Saputra dengan judul *Transformasi Lintas Genre : Dari Novel ke Film, Dari Film ke Novel*. Penelitian ini diterbitkan oleh Jurnal Humaniora, sebuah jurnal Terakreditasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta volume 21, nomor 1 pada Februari 2009. Dalam penelitian tersebut,

diungkapkan bahwa proses ekranisasi karya sastra seperti novel, cerpen, puisi, atau karya literer lainnya, ke dalam film/sinetron merupakan proses reaktualisasi dari format bahasa tulis ke dalam bahasa audio visual (gambar dan suara). Implikasi dari proses itu, dapat saja muncul upaya untuk melakukan pengurangan, penambahan, atau perubahan bervariasi bagian-bagian cerita dengan tujuan beragam, misalnya sekadar memanfaatkan inspirasi, me-reinterpretasi makna, atau bahkan mencoba merepresentasikan substansi karya sastra ke dalam film/sinetron. Proses tersebut bersifat fleksibel; dapat mengejawantahkan seluruh isi novel, memcomot konflik-konflik yang signifikan, atau mengkreasikannya ke dalam teks baru. Dengan perspektif sosiologi sastra, dari fenomena empiris, secara sosiologis upaya tersebut mampu mendongkrak minat baca publik yang rendah ke minat tonton yang tinggi. Fungsi sosial sastra bagi public menjadi lebih terasa, setidaknya secara kuantitatif. Sebaliknya, secara kualitatif, khususnya dalam konteks idealism estetika, seringkali proses ekranisasi mencuatkan persoalan baru, yakni kegundahan pengarang. Hal tersebut bersumber pada ketidakmampuan bahasa audio visual dalam mempresentasikan bahasa tulis, termasuk implikasinya dengan simplifikasi interpretative. Meskipun demikian, fenomena proses ekranisasi masih terus berjalan hingga sekarang. Berkebalikan dari itu, kini banyak film atau scenario yang dide-ekranisasi menjadi novel. Proses tersebut merupakan transformasi dari tradisi lihat-dengar dalam kemas teknologi (kelisanan tingkat kedua) ke budaya baca-tulis. Fenomena kedua ini berbeda dari fenomena pertama, khususnya dalam perspektif fungsi sosial sastra. Meskipun demikian, keduanya tidak dapat menghindar dari hegemoni industrialisasi. Sastra dan film bukan lagi hanya berurusan dengan estetika, tetapi telah menyatu dengan industrialisasi, khususnya dunia industry hiburan. (Humaniora, Vol. 21, No. 1 Februari 2009: 41-55)

- 3) Kajian Intertekstual pada sastra bandingan dilakukan oleh Ira Fatmawati dengan judul “Frankenstein dan Kereta Hantu Jabodetabek” , diterbitkan oleh Jurnal Widyagogik Madura. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa

novel Frankenstein karya Marry Shelley menceritakan tentang monster mengerikan yang diciptakan oleh seorang ilmuwan bernama Victor Frankenstein. Cerita tentang Frankenstein telah banyak mengilhami para penulis novel dan para sutradara yang tema ceritanya tentang horror. Salah satunya adalah pengarang Meliana Vendder yang menulis novel Kereta Hantu Jabodetabek. Kedua novel tersebut banyak memiliki persamaan, terutama tentang tema, alur, penokohan dan setting. Dengan demikian kedua novel ini patut untuk dikaji dengan teori perbandingan intertekstual. Dasar intertekstualitas adalah prinsip persamaan (*vraisdmhahle*) teks yang satu dengan teks yang lain. Julia Kristeva mengungkapkan bahwa setiap teks merupakan penyerapan dan transformasi teks-teks lain, setiap teks merupakan mosaik kutipan-kutipan dari teks lain seperti terdapat dalam cerita Frankenstein dan Kereta Hantu Jabodetabek. Novel Frankenstein merupakan novel klasik yang telah banyak mengilhami cerita horror lainnya. Kadang-kadang penulis telah mengubah ceritanya, membuatnya bahkan menjadi lebih mengerikan lagi. (Widyagogik, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2013)

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini akan dilakukan dengan teori strukturalisme genetik dalam mengungkap fenomena kekerasan gender dalam novel Kalatidha. Dengan pendekatan teori sastra strukturalisme genetik yang dipelopori oleh Lucien Goldmann, penelitian mengungkap pandangan dunia pengarang mengenai kekerasan gender dalam sebuah novel.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis isi. Teknik analisis isi yang merujuk buku Analisis Data kualitatif karya Miles dan Huberman (1992:16-20) dilakukan dengan menempuh model alir, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Dengan menggunakan teknik analisis isi diharapkan dapat mengungkap pesan-pesan yang tersembunyi di dalam teks, dan memahami ide pokok yang terdapat dalamnya.

Penelitian kualitatif ini didesain berdasarkan metode Wiersma (1982: 82-86), yaitu: (1) menentukan fokus penelitian, (2) mengajukan pertanyaan untuk penelitian, (3) mengumpulkan data, (4) melakukan keabsahan data, (5) menganalisis, menginterpretasi temuan penelitian, dan (6) instrumen penelitian. Tahap-tahap yang akan dijalani dalam penelitian adalah sebagai berikut: (1) membaca karya sastra dan mengidentifikasi berbagai motif cerita yang memungkinkan untuk diabstraksi kekerasan gender, (2) menganalisis kekerasan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada tahun 1965/1966, (3) menganalisis pandangan dunia pengarang tentang kekerasan dalam novel Kalatidha.

Objek dalam penelitian ini adalah karya sastra yang mengungkapkan pandangan dunia pengarang tentang kekerasan gender di Indonesia pada tahun 1965-1966. Data dan sumber data penelitian ditentukan secara *purposive* dan didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Menurut Nasution (2007: 98), *purposive* sampling adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan disain penelitian agar dalam (pilihan) itu terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi.

Di samping itu, penentuan data dan sumber data tersebut berlandaskan pula pada (1) karya sastra yang menggambarkan kekerasan; (2) karya sastra yang melatar belakangi kehidupan pengarangnya, yaitu masyarakat Indonesia pada tahun 1965-1966. Unit data berupa kata, frase, atau kalimat yang mengandung

informasi dan berkaitan dengan kekerasan gender sebagai pandangan dunia pengarang.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif melalui kegiatan ketegorisasi, dan inferensi. Kategorisasi digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori yang telah ditetapkan, yaitu kekerasan gender, dan pandangan dunia pengarang mengenai kekerasan di Indonesia pada peristiwa tahun 1965. Inferensi digunakan untuk menginterpretasikan, memahami, dan menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini inferensi didasarkan pada kerangka teori strukturalisme genetik.

BAB IV
REFLEKSI KEKERASAN DI INDONESIA
DALAM NOVEL KALATHIDA

Sebuah karya sastra dapat merupakan sebuah media bagi pengarang untuk mengungkap pandangan dunianya mengenai suatu fenomena sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks karya sastra sebagai struktur bermakna yang mewakili pandangan dunia (*vision du monde*) pengarangnya, penelitian ini mengungkap bagaimana pengarang bertindak sebagai juru bicara bangsa Indonesia, terutama kelompok kaum perempuan yang mengalami kekerasan dalam peristiwa tahun 1965-1966.

Mengenai hak asasi manusia, menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 juga diungkapkan bahwa pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pelanggaran HAM dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan termasuk dalam pelanggaran HAM berat.

Berdasarkan UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM, Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnis dan kelompok agama. Sementara kejahatan kemanusiaan adalah

salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid.

Seperti diungkapkan di atas bahwa pelanggaran HAM mencakup kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan, penelitian ini akan membahas pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1965-1966 dan pandangan dunia pengarang tentang pelanggaran HAM tersebut yang terungkap dalam novelnya "Kalatidha".

Pada tanggal 5 Oktober 1965, jenderal-jenderal yang tewas dimakamkan. Propaganda militer mulai disebar, dan menyerukan pembersihan di seluruh negeri. Propaganda ini berhasil meyakinkan orang-orang Indonesia dan pemerhati internasional bahwa dalang dari semua ini adalah PKI. Sebaliknya penyangkalan PKI sama sekali tidak berpengaruh. (Karyawira, 2013). Dalam novelnya "Kalatidha", Seno Gumira Ajidarma mengungkapkan propaganda yang menyerukan pembersihan anggota PKI melalui cuplikan berita surat kabar "Angkatan Bersenjata" dengan judul berita "Sisa2 Gestapu Tetap Merupakan Bahaja" yang dilanjutkan dengan sub-judul "Masih Punja senjata Gelap & ada tokoh2 yang luput & merembes kedalam organisasi2 lain"(Kalatidha, 2002: 36) serta pernyataan Brigdjen Amir Machmud yang menjelaskan bahwa beberapa ratus senjata gelap masih berada di tangan Gestapu. Menutunya tokoh-tokoh PKI masih ada yang dapat menyelip masuk dalam organisasi-organisasi lain karena mereka luput dari pengejaran. Sementara penyangkalan PKI diungkapkan melalui cerita seorang anak yang menyaksikan pemburuan dan penyiksaan terhadap seseorang yang dituduh sebagai PKI.

“Orang-orang yang memburu masuk kelas membawa pentungan, golok, dan celurit. “He! Pemuda Rakyat! Menyerahlah!”. ... Para pemburu serempak maju dan meringkusnya,... seperti kambing yang menancapkan kakinya menolak disembelih. Salah seorang memukul kepalanya dengan pentungan besi. Ia langsung pingsan dengan darah mengalir di wajahnya ... Orang itu diseret dan sembari terseret ia ditendang dan digebuk begitu rupa sehingga kurasa ia sebetulnya sudah mati”. (Kalatidha, 2002:19-20)

Dengan demikian “tidak semua korban merupakan anggota PKI. Seringkali cap “PKI” diterapkan pada tokoh-tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) yang beraliran kiri. Dalam kasus-kasus lainnya, para korban merupakan orang-orang yang hanya dituduh atau diduga komunis” (Karyawira, 2013). Keadaan ini digambarkan Seno melalui pernyataan seorang anak kecil sebagai berikut.

“ ... kulihat orang yang malang itu dilempar ke atas truk ... Di atas truk itu sudah terdapat sejumlah orang, lelaki maupun perempuan ...Suatu hari tetanggaku sekeluarga menghilang dan katanya mereka diciduk. Kemudian sangat sering kudengar cerita tentang pencidukan ini. Mereka yang sedang tidur pintu rumahnya digedor antara pukul dua atau tiga pagi, dan begitu saja dibawa pergi entah kemana – kini aku percaya jika dikatakan mereka dibunuh, ...(Kalatidha, 2002:21).

Keadaan ini juga diungkapkan anak kecil itu ketika ia mengikuti pelajaran menggambar di sekolah. “... semenjak berlangsung pencidukan di mana-mana, kami sekarang mempunyai gambar lain: itulah simbol bergambar belati pasukan komando baret merah yang menjadi pujaan di mana-mana” (Kalatidha, 2002:22). Namun ketika ia menggambar lambang ‘palu arit’, teman-temannya langsung memetraikannya sebagai anak PKI yang merupakan musuh mereka hingga bapak guru mengambil gambar tersebut dan menginterogasinya di kantor guru mengenai gambar yang ia ketahui hanya dari gambar perangko yang ia beli di toko.

“Wajah teman-temanku kurasa sudah sama ganasnya dengan orang-orang yang memburu orang sampai masuk kelas waktu itu. Bapakmu PKI, ya? Bapakmu PKI? Kamu PKI?. Memang sudah sering kudengar istilah PKI waktu itu. Suatu hari ada seorang anak yang tak pernah datang lagi ke sekolah dan penjelasan yang kudengar hanyalah, bapaknya PKI. Namun aku sungguh tidak tahu apa hubungan gambar palu arit itu dengan PKI”. (Kalatidha, 2002:22)

Setelah kejadian di sekolah tersebut, barulah anak kecil tersebut mengerti bahwa gambar yang dilukisnya itu dapat mencelakakan ia dan keluarganya. Dengan menggambar palu arit, ayahnya dapat dicurigai dan dituduh PKI serta ditangkap dan ditahan, bahkan dibunuh.

“...tetapi lama kemudian baru aku tahu betapa gawat dan nyaris sebetulnya keadaan semacam itu bagi jalan keluargaku. Hari-hari itu banyak orang dicituk tanpa alasan yang jelas sama sekali, dan pastilah seorang anak menggambar palu arit di maksa pencidukan maka sudah terlalu banyak alasan untuk mencurigai dan menciduk bapaknya” (Kalatidha, 2002: 24).

Pelanggaran HAM terjadi pada orang-orang sipil yang hanya dituduh dan diduga sebagai komunis seperti diungkapkan Seno melalui tokoh anak kecil. Ketika ia pulang sekolah dan menyaksikan orang-orang mengepung dan membakar sebuah rumah yang kepala keluarganya dituduh dan diduga sebagai anggota PKI. Pelanggaran HAM tidak hanya membakar rumah orang sipil yang hanya diduga dan dituduh sebagai PKI, orang-orang tersebut juga menyiksa, bahkan membunuh orang yang jelas mengatakan bahwa ia bukan PKI.

“Hampir semua cerita tentang pencidukan hanya kudengar. Namun suatu hari kusaksikan dengan mata kepala sendiri pencidukan pada siang hari bolong, yang sangat tidak mirip pencidukan sama sekali. Pulang sekolah kulihat orang-orang mengepung sebuah rumah yang terbakar. Orang-orang berteriak. ‘PKI! Keluar!’... ‘keluar kalian atau mati terbakar!’. Meskipun rumah itu telah dibakar, mereka tidak keluar. Seorang perempuan berteriak. ‘Ada anak-anak kecil di dalam rumah itu!’ ‘Masya Allah!’... saat itu dari dalam rumah muncul seorang lelaki menggandeng gadis kecil. ... ‘Saya bukan PKI!’... ia sudah jatuh menggelosor. Ia meluncur tengkurap di atas tanah. ... di punggungnya terdapat sebilah kapak menancap erat menembus daging mematahkan tulangnya walaupun ia tidak mati. ... kepalanya terangkat karena rambutnya dijambak ke atas, ...” (Kalatidha, 2002: 24-25).

Pelanggaran HAM terhadap orang-orang sipil juga diungkapkan Seno melalui tokoh anak kecil mengenai hutan jati yang sering dikunjunginya. Hutan jati itu adalah tempat penembakan dan penguburan orang-orang yang dituduh dan diduga PKI. Dalam hutan jati tersebut terdapat banyak gundukan-gundukan tanah yang merupakan kuburan orang-orang korban pelanggaran HAM karena mereka disiksa dan dibunuh dengan keji hanya karena difitnah sebagai PKI.

“Dari teman-teman sepermainanku kudengar cerita tentang hutan jati di luar kota tempat orang –orang yang dicituk itu ditembak mati dan dikuburkan. ‘Banyak orang dibunuh di sana,’ aku teringat temanku berbisik-bisik dalam kelas, ‘termasuk bapaknya si itu.’ Ia menunjuk bangku di depanku yang belakangan selalu kosong. ‘Kamu jangan menggambar palu arit lagi,’ katanya lagi, ‘nanti bapakmu ditangkap dan dibawa ke hutan jati itu.’” (Kalatidha, 2002: 43-44)

Diungkapkan Nurkholis dari Komnas HAM bahwa telah ditemukan bukti permulaan, seperti pembunuhan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, dan perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa yang terjadi di hampir seluruh Indonesia. Pelanggaran HAM ini juga diungkapkan Seno dalam novelnya melalui tokoh perempuan yang menjadi menjadi gila atau dianggap gila setelah rumah tempat tinggalnya dan seluruh keluarganya dibakar karena ayahnya dituduh PKI.

Anak perempuan yang tinggal sebatang kara ini harus hidup sebagai gelandangan setelah rumahnya dibakar dan seluruh keluarganya dibunuh sebagai korban fitnah. Ia tidak mempunyai sanak saudara karena mereka takut mengakuinya sebagai saudara setelah keluarganya dituduh PKI dan dibantai serta rumahnya dibakar.

“Dengan tewasnya kedua orangtua dan kembarannya, sementara segenap dokumen terbakar bersama rumahnya, tiada sanak keluarga yang bisa dilacak, dan sanak saudara yang mana pun kemungkinan besar takut mengaku sebagai sanak saudara keluarga itu – keluarga yang rumahnya dikepung orang banyak sembari berteriak ‘Ganyang!’ bukanlah jenis keluarga yang mudah diakui sebagai sanak keluarga tanpa resiko diperlakukan sama.” (Kalatidha, 2002:46)

Pelanggaran HAM berupa pengusiran secara paksa dan perampasan diungkapkan melalui anak perempuan korban fitnah yang dilakukan oleh saudaranya sendiri sebangsa. Tanah bekas rumahnya yang dibakar telah dirampas dan dikuasai oleh seseorang yang berkuasa.

“Tanah di tempat bekas bangunan yang dibakar itu telah diambil alih oleh seseorang yang disebut–sebut berkuasa meski tak jelas bagaimana

keberesan hak kepemilikannya. Telah dibangun sebuah rumah yang lebih kurang memang mirip dengan rumah yang semula, ..." (Kalatidha, 2002:46)

Pelanggaran HAM lainnya yang dialami oleh gadis yang dianggap gila ini berupa penganiayaan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh para petugas dan dokter di rumah sakit jiwa ketika ia ditangkap dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Pada suatu hari, ketika perempuan yang disebut gila itu berdiri di sana datanglah ambulans berkerangkeng besi. Dari dalamnya keluar para petugas yang berseragam putih tetapi bertubuh kekar. Perempuan itu diringkus dan dimasukkan ke dalam ambulans untuk dibawa ke rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa ia ditelanjangi dan dibawa ke ruang untuk memandikan orang-orang yang disebut gila. Di sana ia disemprot dengan air yang memancar keras sekali, seperti semprotan cuci mobil – begitu kerasnya semprotan air itu sehingga yang disemprot terlihat kesakitan. ... Ia dicuci seperti kuda, disemprot, tubuhnya disiram air asepso dan digosok dengan sikat, rambutnya dikeramas dengan air perasan daun lidah buaya – bukan seperti melayani pelanggan di salon, tapi seperti memandikan binatang. Ia ditekan jongkok menggunakan kaki, disemprot seperti benda mati saja lainnya. Ia terkapar dan terguling-guling di lantai dan masih disemprot juga. Selesai mandi ia dikeringkan dengan handuk besar yang sangat kasar. Ia kemudian diberi seragam pasien rumah sakit jiwa yang bermotif garis-garis tebal terbuat dari kain belacu. Setelah itu ia diletakkan di sebuah kamar kosong di mana terdapat selapis kasur busa yang tidak berkulit dan tampak jelas sudah usang. Pada malam hari pintu besi yang terkunci itu berderit dan dokter jaga memasuki tempatnya tergolek di kasur busa. Ia hanya mendesis, 'Mati mati mati...' ketika dokter jaga itu menyetubuhinya. Setelah itu para petugas yang tadi menyempromnya bergiliran melakukan hal yang sama. (Kalatidha, 2002: 50-52)

Pelanggaran HAM lainnya yang diungkapkan Seno dalam novelnya adalah pelanggaran HAM terhadap orang-orang yang hanya diduga dan dituduh PKI. Mereka ditangkap, dipenjara belasan tahun tanpa diadili dan dibuktikan kesalahannya. Secara sewenang-wenang mereka disiksa dan dikucilkan dari masyarakat.

Salah satu dari mantan tahanan yang telah dibebaskan adalah seorang anggota Cakrabirawa. Ia ditangkap, disiksa, dan dipenjara belasan tahun hanya karena ia mengenal Untung padahal ia sama sekali tidak mengetahui peristiwa pembunuhan para jenderal. Ia menjadi korban fitnah seperti diungkapkannya “Saya tidak tahu apa-apa sebenarnya soal Gestapu, Saya memang anggota Cakrabirawa dan kenal Untung – tapi apa salahnya kalau saya kenal Untung? Hampir setiap hari sebelum diberangkatkan ke Pulau Buru sasya disiksa dan disuruh mengaku. Saya tidak tahu harus mengaku apa dan walaupun tahu kenapa saya harus mengaku? Katanya saya mengetahui rencana penculikan dan pembunuhan para jenderal. Tentu saja saya tidak tahu. Setiap hari punggung saya ditetesi lelehan ban sepeda yang dibakar. Jangan ditanya seperti apa rasanya. Sebagai anggota pasukan pengawal istana, saya bukan tidak dilatih untuk menahan penderitaan, yang saya tidak mengerti bagaimana orang-orang militer ini tahu betul berbagai cara penyiksaan. Mereka tidak pernah berhasil membuat saya mengaku ataupun pura-pura mengaku. Dua sampai empat orang setiap hari menyiksa sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Suatu kali masing-masing sepasang tangan dan kaki saya ditindih empat kaki meja, dengan empat orang dewasa duduk onggang-onggang di atasnya. Saya tetap tidak bisa mengaku ataupun pura-pura mengaku. Dari saat ke saat say berjuang mengatasi penderitaan. Usaha bertahan dari rasa sakit menantang kemampuan saya. ... Karena segala siksaan takkan bisa membuka mulut saya, mereka menggunakan lain cara yang tidak pernah saya bayangkan ada. Saya masih ditindih ketika pengecut lain datang membawa seorang tahanan wanita. Ia sedang hamil dan katanya ia Gerwani. Saya harus melihat bagaimana ia ditelanjangi dan kakinya dibuka paksa, agar sangkur pada bayonet bisa dimasukkan ke kemaluannya. Saya lihat sangkur itu sudah berdarah ... Wanita malang itu sudah sejak tadi pingsan. Saya kemudian tak tahu apa yang terjadi karena sebuah pentungan dari belakang juga membuat saya pingsan. ...Selama sebulan saya disekap di sel isolasi itu, kadang diberi makan dan kadang tidak, tetapi dari lubang kecil itulah kawan-kawan sesama tahanan bisa menyelundupkan makanan. ‘Saya dianggap gembong. Padahal sungguh mati tidak tahu apa-apa. Hanya karena kenal baik dengan

Untung. Para interogator tidak pernah mau peduli bahwa kenal Untung itu tidak berarti tahu seluruh rencananya pada malam September 1965 itu. Saya memang seorang komandan, dalam setiap tingkatan saya menjadi komandan, tapi saya ini hanya korban- tanpa seorang pun yang barangkali sungguh-sungguh berniat mengorbankan saya ...” (Kalatidha, 2002: 62-64).

Pelanggaran HAM juga diderita oleh mantan tahanan lainnya. Ia juga adalah korban padahal ia tidak tahu peristiwa pembunuhan para jenderal seperti diungkapkannya “Saya salah satu pengurus Himpunan Sarjana Indonesia. Saya ditahan setelah kembali dari luar negeri. Ditangkap begitu saja, sesuai paspor dicap petugas imigrasi tanda sudah kembali ke tanah air. Saya ke luar negeri mewakili organisasi, tapi dalam seminar saya bicara dengan semangat mewakili Indonesia. Saya seorang nasionalis dan setelah kembali dikatakan mengkhianati negeri sendiri. Namun diri saya tidak penting, kisah saya tidak akan lebih hebat dari semua kawan yang ditangkap tanpa kesalahan yang jelas. Diadili saja tidak pernah. (Kalatidha, 2002: 64)

Kesimpulan

Berdasarkan analisis pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada tahun 1965- 1966 di Indonesia dalam novel “Kalatidha” karya Seno Gumira Ajidarma, terdapat kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut. Pertama, pada tahun 1965-1966 di Indonesia telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang mencakup kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kedua, Kejahatan genosida adalah kejahatan yang dilakukan untuk menghancurkan/memusnahkan PKI. Ketiga, kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, perampasan hak, dan penghilangan orang secara paksa. Keempat, pengarang sebagai warga negara Indonesia berperan sebagai juru bicara kelompok korban kekerasan melalui pandangan dunianya tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965-1966.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatmawati, Ira. 2013. "Frankenstein Dan Kereta Hantu Jabodetabek" , Widyagogik, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar. Volume 1, Nomor 1, hlm.34-44.
- Mardiani, Dewi. 2007. *Ditemukan Bukti Pelanggaran HAM Berat di Peristiwa 1965*.
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/07/24/m7nkvm-ditemukan-bukti-pelanggaran-ham-berat-di-peristiwa-1965>(Di unduh 15 Novermber 2015)
- Meliana, Sylvie. 2015. "Child Abuse in The USA in 'Precious' Movie Script" . Lentera, Jurnal Studi Perempuan. Volume 11, Nomor 2, hlm 75-88.
- Miles, B. Matthew and Huberman Michael. A. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Nasution, S. 2007. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saputra, Heru.S.P. 2009. "Transformasi Lintas Genre : Dari Novel ke Film, Dari Film ke Novel". Humaniora, Jurnal Budaya, Sastra, Dan Bahasa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Volume 21, No. 1. hlm. 41-55)
- Seno Gumira Ajidarma, 2007. *Kalatidha*. Jakarta: Gramedia.
- Swingewood, Alan and Diana Laurenson. 1972. *The Sociology of Literature*. London: Collier MacMillan Publisher.
- Wieringa, Saskia. (2015) *Pelecehan Seksual terhadap Gerwani: Kisah Atikah – Djamilah dan Djemilah*. Retrieved September 15, 2015 from <http://1965tribunal.org/id/pelecehan-seksual-terhadap-gerwani-kisah-atikah-djamilah-dan-djemilah/>
- Wiersma, William. 1982. *Research Methods in Education: An Introduction*. Boston: Allyn and Bacon. Inc.